



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 103 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENER KECAMATAN NGRAMPAL  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Bener Nomor 02/PP.04.1-BA/3314.02/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Bener telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENER KECAMATAN NGRAMPAL KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Bener Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BENER,

ttd.

MARTANTO PRIH HASTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN  
NOMOR 103 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA  
BENER KECAMATAN NGRAMPAL  
KABUPATEN SRAGEN PADA  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA BENER KECAMATAN NGRAMPAL  
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ISHARYADI	L
2.	BASUKI	L
3.	SITI ARUM SARI	P
4.	GALUH PUTRI RIYANTO	L
5.	AGUS SISWANTO	L
6.	PRADANA ANGGA NURSETA	L
7.	ISTININGTYAS HARYADI PUTRI	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS TRIYATNO	L
2.	DWI DARIYANTI	P
3.	DWI INDRIYANTI	P
4.	DWI PURNOMO	L
5.	PUJI RAHAYUNNGSIH	P
6.	SADANA BINTAN WITANTRA	L
7.	WAHYU SETYORINI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TRI HARTONO	L
2.	IIS GAYATRI	P
3.	SIFA ARYUNIA PUTRI	P
4.	TRINING ERNA WATI	P
5.	PARWADI	L
6.	EDY SUSILO	L

7.	AKHLAQUS AMALI ANDRIYASYAH	L
----	----------------------------	---

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUPARTONO	L
2.	ARAFI ANJAYANI	P
3.	SULISTYANTO	L
4.	AGUS TRI NOFIANTO	L
5.	FARIZAL RUSDI HAMKA	L
6.	NOR ROHMAH	P
7.	SUNARTI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUGIARTO	L
2.	WINDI WINARTOMO	L
3.	DAMAI WAHYU PAMUJI	P
4.	KLARISA EKA PUSPITA	P
5.	TENAWATI	P
6.	ANOM SUBANI	L
7.	MULYONO	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GUNTUR PATRIAGIRI	L
2.	LILIS SISWANTO	L
3.	MARIMIN	L
4.	MEI DEWI RETNO SARI	P
5.	WIWIN WAHYUNINGSIH	P
6.	YANUAR AGUS TRIYONNO	L
7.	SUTRISNO	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LAMUN KAIMUDIN	L
2.	NARTO BASKORO	L
3.	AHMAD ABDUL LATIF	L
4.	NLAM PUTRIANA	P
5.	PUJI HASTUTI	P
6.	ARIS HERU PRAMULYA	L

7.	YUSUFARIEF DHENISAVRIL	L
----	------------------------	---

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUDARMOKO	L
2.	IMA KUMALASARI	P
3.	RIESKY DESTA DWI HASTOMO	L
4.	NABILA HUTAMI	P
5.	ADITYA PRAMUHADI	L
6.	ARIF MUSTOFA	L
7.	OMON SUSANTO	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	GIYONO	L
2.	MUKTIUDIN	L
3.	OLIK RISTONO	L
4.	APRILIA NITA WIBOWO	P
5.	JOKO SRIYANTO	L
6.	RUDI KRISTIANTO	L
7.	TRI NUR PITASARI	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TUGIYANTO	L
2.	SUNDARI WIDYANINGSIH	P
3.	BUDI KARSONO	L
4.	WAHYU PRATIWI SARI	P
5.	SUMIRAN	L
6.	TEGUH IRYANTO	L
7.	SUGENG PRIYANTO	L

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SUPARNO	L
2.	LOVISA MELATI RISQI MUNAWAROH	P
3.	MARDI	L
4.	STEVANUS KRISNATALIYANTO	L
5.	TRI NARWATI	P

6.	EKO SUTARDI	L
7.	SUKANDAR	L

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUMARMAN	L
2.	FARSIWAN	L
3.	WAWAN BASUKI	L
4.	JOKO WIDODO	L
5.	MULYADI	L
6.	JIHAN AYU RAMADHANI	P
7.	DWI NGATMONO	L

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRO LASMONO PUTRO	L
2.	SUYATMI	P
3.	ADY PRASETYO	L
4.	EKO WAHYUDI	L
5.	SUJITO	L
6.	PUTRI FITRIANA	P
7.	AKBAR ABDUL LATIF	L

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SETIYARNO	L
2.	HIDAYAT NURCAHYONO	L
3.	JALIL AHMAD ROSYADI	L
4.	ASSYAHRI	L
5.	SUYANI	P
6.	YUNI PURWASIH	P
7.	EKO PANGGUNG WIDODO	L

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	TYAS MAWARDANI	P
2.	ALDONA DEWI JULITAWATI	P
3.	NAHROCWI SYARIFUDIN	L

4.	SUPOMO	L
5.	HENDRO TRI RASYID	L
6.	DWI LESTARI	P
7.	HERU BUDI PRASETYO	L

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SUGENG FATAH HARIYANTO	L
2.	YUNI IMAN SARI	P
3.	ETIK TRIYANI	P
4.	TEGUH RIYANTO	L
5.	ANDI PRAJANTO	L
6.	HARIYADI UTOMO	L
7.	GUNARTO	L

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AMMAR ZAHID PRADITYA	L
2.	BAMBANG TRI WAHYUDI	L
3.	RIDA NUR HADI	L
4.	SRIYONO	L
5.	KOERİYAH SUJANTI	P
6.	ENDANG DWI PURWANINGSIH	P
7.	JIHAN FADIYAH SAFITRI	P

TPS 018

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DEWI PERMANA	P
2.	HARTOYO	L
3.	SEKTIYO KARTONO	L
4.	RIZKHA AYU PRATIWI	P
5.	RINI PUJI LESTARI	P
6.	NGADIMAN	L
7.	TRI WIDODO	L

TPS 019

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AAN BUDI SANTOSO	L
2.	ANDI DWI MAHARI	L
3.	EKO SUSILO SAPUTRO	L
4.	IRA BASUKI	L
5.	MILA KRISNA SARI	P
6.	RIKI HANAFI	L
7.	SURATMAN	L

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA BENER,

ttd.

MARTANTO PRIH HASTONO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Arum Kismaharani